

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PROGRAM PENANGANAN KORBAN
KEKERASAN PADA ANAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022
(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA) Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

**JESSICA SYAHANI
NPM. 1916021017**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PROGRAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PADA ANAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung)

Oleh

JESSICA SYAHANI

Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-14 sebagai Provinsi yang memiliki kasus kekerasan tinggi di Indonesia sebanyak 645 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung selaku Pemerintah dalam melakukan penanganan kasus kekerasan pada anak di Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan teori tipe strategi program oleh Kotteen sebagai acuan dalam analisis permasalahan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dengan 7 (tujuh) informan dari 3 (tiga) sumber yang berbeda dan studi dokumentasi meliputi data-data UPTD PPA Provinsi Lampung tentang kasus kekerasan pada anak tahun 2020-2022, PermenPPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, PermenPPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan UPTD PPA, Rencana Strategis Dinas PPPA Provinsi Lampung, *MoU* RSUD Abdul Moeloek dan *MoU* Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah UPTD PPA Provinsi Lampung menjalankan strategi program dengan indikator perencanaan, pelaksanaan dan dampak, tetapi yang paling menonjol dari tiga indikator strategi program adalah pelaksanaan program karena terdapat inovasi untuk mendukung keberhasilan dari program penanganan korban kekerasan pada anak dengan membentuk tim profesi yang terdiri dari pendamping hukum, pendamping korban dan psikolog klinis.

Kata Kunci: Program, Penanganan, Kekerasan Anak

ABSTRACT

GOVERNMENT STRATEGY IN THE PROGRAM FOR HANDLING VICTIMS OF CHILD VIOLENCE IN LAMPUNG PROVINCE IN 2022

**(Study at the Technical Implementation Unit for the Protection of Women
and Children (UPTD PPA) in Lampung Province)**

By

JESSICA SYAHANI

The Online Information System for the Protection of Women and Children (PPA Symphony) noted that Lampung Province is ranked 14th as a province that has high cases of violence in Indonesia with 645 cases. This study aims to describe the strategy carried out by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Lampung Province as the Government in handling cases of violence against children in Lampung Province. This study uses the theory of program strategy types by Koteen as a reference in problem analysis using a qualitative descriptive method. The data collection techniques used in this study were interviews with 7 (seven) informants from 3 (three) different sources and documentation studies included UPTD PPA Lampung Province data regarding cases of violence against children in 2020-2022, PermenPPPA Number 4 Year 2018 concerning Guidelines for the Establishment of UPTD PPA, PermenPPPA Number 2 of 2022 concerning UPTD PPA Service Standards, Strategic Plan for PPPA Lampung Province Office, MoU on Abdul Moeloek Hospital and MoU on Lampung Regional Mental Hospital. The results of the study found that UPTD PPA Lampung Province carried out a program strategy with planning, implementation and impact indicators, but the most prominent of the three program strategy indicators was program implementation because there were innovations to support the success of the program for handling victims of violence in children by forming a professional team that consisting of legal assistants, victim assistants and clinical psychologists.

Keywords: Program, Handling, Child Violence

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM PROGRAM PENANGANAN
KORBAN KEKERASAN PADA ANAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN
2022**

**(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung)**

Oleh

JESSICA SYAHANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

Judul Skripsi : **STRATEGI PEMERINTAH DALAM PROGRAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN PADA ANAK DI PROVINSI LAMPUNG (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung**

Nama Mahasiswa : **Jessica Syahani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916021017**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Feni Rosalia, M.Si

NIP. 196902191994032001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sigit', is written over the stamp area.

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P

NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Feni Rosalia, M.Si



Penguji : Prof. Dr. Ari Darmastuti, MA



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si

NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 April 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing dan dosen penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Jessica Syahani

NPM. 1916021017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Jessica Syahani, dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 30 April 2001. Penulis merupakan anak tunggal dari Ibu Herlina Wati dan Bapak Jawoto.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK Dharma Wanita Pagelaran pada tahun 2006-2007 dan dilanjutkan di SDN 2 Pagelaran pada tahun 2006-2013. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Pringsewu pada tahun 2013-2016, lalu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Pagelaran pada tahun 2016-2019 dengan penghargaan sebagai *The Most Inspiring Student*. Pada tahun 2019, Penulis diterima sebagai mahasiswi program S-1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik, seperti penelitian bersama dengan dosen JIP Unila dan menjadi sekretaris di Laboratorium Politik dan Otonomi Daerah Jurusan Ilmu Pemerintahan (Labpolotda JIP) pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2022, penulis mengikuti kegiatan magang dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

MOTTO

It doesn't matter how slowly you go as long as you don't stop.

(Confucius)

It's time to start being who you are instead of who you're supposed to be.

(Avengers Endgame)

No matter what happens in life, be good to people. Being good to people is a wonderful legacy to leave behind.

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah telah Engkau Ridhoi Ya Allah Langkah hamba-Mu,
sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak
skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Ibunda dan Ayahanda tercinta

Herlina Wati dan Jawoto

Almarhum Ayah

Dadang Burhanudin

Terimakasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
semoga kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT *yaa rahman yaa rahim*, yang senantiasa memberikan rahmat serta kuasanya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa, shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya.

Skripsi dengan judul *Strategi Pemerintah dalam Program Penanganan Korban Kekerasan pada Anak di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung)* merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam membimbing, meluangkan waktu dan memberi nasihat selama masa penulisan skripsi;
5. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, MA selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan nasihat, saran dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi sebaik mungkin;
6. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;

7. Kedua orangtua penulis, Bunda Herlina Wati dan Ayah Jawoto yang selalu mendukung dan mempercayai apapun yang penulis ingin dan penulis lakukan;
8. Almarhum Ayah Dadang Burhanudin selaku ayah kandung penulis yang dengan kepergiannya telah mengajarkan arti dari menghargai waktu dan kehidupan;
9. Ayah Buyung dan Mamah Rus yang selalu memberi motivasi dan dukungan untuk kelancaran pendidikan penulis;
10. Sepupu penulis, Kak Afifah Aulia dan Kak Syaviq Liano Martin yang menjadi sosok “kakak” bagi penulis dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis;
11. Informan penelitian: Bapak Amsir, Ibu Ratna Yanuana, Ibu Julia, Ibu Cindani, Ibu Hafisah, Bapak Yusroni, dr. Aberta Karolina dan Ibu Selly Fitriani;
12. Keluarga Besar UPTD PPA Provinsi Lampung yang telah berkenan membantu kelancaran penelitian ini;
13. Muhammad Rayhan Ramandha yang telah menemani, menghibur, mendengarkan seluruh cerita penulis baik suka maupun duka dan memberikan bantuan serta semangat kepada penulis dari awal skripsi hingga skripsi ini selesai.
14. Rizal Efendi, Lutfia Rahma, Agnessya, Aliffasha, Roro, Salsa Alox, Farhan Nur Fikri, Wenti Agustina, Ghozali, Dito Pratama dan Nanda Arini selaku sahabat-sahabat penulis di jurusan ilmu pemerintahan yang tidak pernah bosan menjadi tempat bercerita, memberi saran dan menyemangati di setiap masalah yang penulis hadapi;
15. Huvat, Krisna, Fikri, Khilyatul, Lia, Albina, Intan dan Tizani selaku sahabat penulis sejak SMP yang selalu mewarnai kehidupan penulis;
16. Takhfa Nur Asyifa, sahabat penulis sejak KKN yang sangat baik hati dan selalu membantu kesulitan penulis tanpa pamrih;
17. Ridho Aji Wibowo dan Muhammad Fauzan selaku sahabat penulis sejak aktif organisasi di SMA yang tidak hentinya memberikan motivasi kepada penulis untuk semangat menghadapi kehidupan;

18. Anisa Mulyani, Nabila Inayah dan Anto yang menjadi tempat berbagi kebahagiaan dan kesedihan penulis sejak bergabung di UKM KOIN Unila;
19. Dzikri Hilal, Fina Arzakiyah, Desi Talita dan Rizqy Wahyu Naufal yang mewarnai hari-hari penulis dengan canda tawa sejak KKN hingga saat ini;
20. Rizki Ramadhan, Adhipramana, Gilang, Ayandra, Ananda Meidina, Cindy Aulia, Nanda Sahda, Widia Nurmalasari, Caca Rizky, Widya Siregar, Muhammad Rizki, Made Arte, Bagas Mulya, Dimas Andrian, Anita Febby, Ebe, Restu, Nando, Arrofi, Farel, Raida Nabilla dan Agung Andrea yang selalu menjadi teman baik selama masa perkuliahan penulis di jurusan ilmu pemerintahan;
21. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 8 Mei 2023

Penulis,

Jessica Syahani

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pengertian Strategi	12
2.2 Tipe-tipe Strategi	13
2.2.1 Strategi Program	16
2.3 Tahap-tahap Pelaksanaan Strategi	17
2.4 Pengertian Kekerasan.....	19
2.4.1 Faktor-faktor Penyebab Kekerasan.....	20
2.5 Pengertian Anak.....	22
2.6 Pengertian Kekerasan pada Anak	23
2.6.1 Faktor-faktor Penyebab Kekerasan pada Anak.....	24
2.7 Program Pendampingan Kekerasan Pada Anak.....	25
2.8 Kerangka Pikir	28
III. METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Fokus Penelitian.....	31
3.3 Lokasi Penelitian.....	32
3.4 Jenis Data Penelitian	32
3.5 Informan.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	34
3.8 Teknik Analisis Data.....	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Pelaksana Penanganan Korban Kekerasan pada Anak di Provinsi Lampung.....	37
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	41
4.2.1 Perencanaan Program	43
4.2.2 Pelaksanaan Program.....	50

4.2.2.1 Pengaduan Masyarakat.....	51
4.2.2.2 Penjangkauan Korban	56
4.2.2.3 Pengelolaan Kasus.....	58
4.2.2.4 Penampungan Sementara	59
4.2.2.5 Mediasi.....	60
4.2.2.6 Pendampingan Korban.....	62
4.2.3 Dampak Program.....	79
4.2.4 Strategi Program UPTD PPA Provinsi Lampung	84
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	91
5.1 Simpulan	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan di Indonesia Tahun 2020-2022	2
2. Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022	6
3. Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung	27
4. Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung	27
5. Informan Penelitian	35
6. Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung	47
7. Rekap Kasus Hak Bertemu Anak	61
8. Penanganan Kasus Kekerasan pada Anak Tahun 2020-2022	83
9. Perbandingan Indikator-indikator Strategi Program	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	29
2. Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung.....	40
3. Alur Pelayanan Pengaduan	50
4. Pengaduan secara Langsung	52
5. Penjangkauan Korban	57
6. Penandatanganan Surat Kuasa	57
7. Layanan <i>Home Visit</i>	59
8. Mediasi Hak Bertemu Anak.....	62
9. Pendampingan Hukum ABH	68
10. Pendampingan Sidang Kasus Persetubuhan Anak.....	69
11. Pendampingan Kesehatan Korban Persetubuhan.....	73
12. Pendampingan Kesehatan (<i>Visum et Repertum</i>).....	74
13. Pendampingan Psikologis Klinis	75

DAFTAR SINGKATAN

1. UPTD : Unit Pelaksana Teknsi Daerah Perlindungan Anak
2. PPA : Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Permen : Peraturan Menteri
4. DPPPA : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Kasubbag : Kepala Sub Bagian
6. TU : Tata Usaha
7. RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah
8. RSJD : Rumah Sakit Jiwa Daerah
9. ABH : Anak Berhadapan Hukum
10. RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
11. SDM : Sumber Daya Manusia
12. SDA : Sumber Daya Alam
13. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
14. SATGAS : Satuan Petugas
15. LAdA : Lembaga Advokasi Anak
16. NGO : Non Governmental Organization
17. CSO : Civil Society Organization

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-5 yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” membuktikan bahwa negara sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator dalam kesejahteraan adalah apabila rakyat dapat hidup tanpa mengalami kekerasan. Barker (dalam Huraerah, 2018:46) mendefinisikan kekerasan atau *abuse* sebagai perilaku yang tidak layak karena menyebabkan kerugian bahkan bahaya secara psikologis, fisik atau finansial, baik yang dialami oleh individu maupun kelompok.

Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban.

Secara bahasa kekerasan dimaknai sebagai serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Istilah kekerasan digunakan dalam menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai dengan kekuatan kepada orang lain. Menurut Sebagian ahli hukum, Kekerasan/*violence* merupakan tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik ataupun psikis.

Kekerasan dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Kekerasan langsung (*direct violent*), adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicerai atau dilukai. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, menganiaya, dan memperkosa.
- b. Kekerasan tidak langsung (*indirect violent*), adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti mengekang, meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan perbuatan-perbuatan lainnya.

Di Indonesia, kekerasan menjadi permasalahan genting yang harus menjadi fokus perhatian oleh berbagai pihak, terutama Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan data dalam Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang terinput dari 2019-2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan di Indonesia Tahun 2020-2022

	Jumlah Kasus	Jumlah Korban Berdasarkan Kelompok Umur	
		Dewasa	Anak
2020	20.501	9560	12412
2021	25.210	11215	15914
2022	27.593	11865	15728

Sumber: Simfoni PPA 2020-2022

Berdasarkan pada Tabel.1, maka dapat dijelaskan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir, kasus kekerasan di Indonesia mengalami peningkatan kasus yang tinggi, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Hal tersebut membuktikan bahwa kekerasan pada anak merupakan permasalahan yang *urgent* dan harus segera ditangani. Mengingat bahwa anak masih belum memiliki pengetahuan mengenai kekerasan dan belum memiliki keberanian untuk melawan pelaku kekerasan sehingga rentan menjadi korban. Perbedaan angka jumlah kasus kekerasan dan jumlah korban kekerasan dalam Tabel 1 dapat terjadi karena

dalam satu kasus memiliki korban yang tidak hanya berjumlah 1 (satu), tetapi bisa lebih dari 1 (satu) korban dalam kasus yang sama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penerapan dan pelaksanaan undang-undang tersebut untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negara, termasuk perlindungan terhadap hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Selain itu, negara memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak. Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk memperkuat hak-hak seorang anak, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, mempertegas pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan untuk memberikan efek jera, serta memberikan gambaran langkah secara konkrit untuk pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak.

Kekerasan pada anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau *child abuse*. Menurut *World Health Organization (WHO)* (KemenPPPA, 2017: 18), kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Terdapat 4 (empat) sifat kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Kekerasan terbuka (*overt*), yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup (*covert*), yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam;
3. Kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu;

4. Kekerasan *defensive*, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Perkembangan zaman dan kebutuhan atas perlindungan anak yang semakin besar mendesak berbagai macam pihak untuk memikirkan secara lebih akan hak-hak anak. Anak merupakan bagian penting sebagai generasi penerus dari suatu bangsa. Adanya regenerasi membuat diperlukannya pendidikan dan pertumbuhan yang baik bagi seorang anak untuk melanjutkan pemerintahan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dari segenap tindakan-tindakan buruk yang dapat merugikan serta menyakiti fisik maupun psikis dari seorang anak sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (1) yang diperjelas dalam ayat (2) dan (3). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Kewajiban tersebut kemudian diperjelas pada ayat (2) dan ayat (3), yaitu negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak dengan merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Selain daripada itu, pada Pasal 21 ayat (4) juga dijelaskan bentuk partisipasi pemerintah daerah yaitu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Tidak hanya menjadi kewajiban dari pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dengan menerapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) berkewajiban untuk memberikan perlindungan pada anak. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas PPPA Provinsi Lampung, maka Dinas PPPA memiliki tanggung jawab atas pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di Provinsi Lampung. Tugas dan Fungsi DPPPAA menurut Pergub No. 69 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi,

“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah”.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPPA tahun 2020-2024, Dinas PPPA memiliki tujuan yang berkaitan dengan anak, yaitu:

1. Meningkatkan pemenuhan hak anak dengan sasaran untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak.
2. Meningkatkan perlindungan khusus anak dengan sasaran meningkatkan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus.

Penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Provinsi Lampung dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung. Pembentukan UPTD PPA didasari oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PermenPPPA) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak yang diharapkan korban mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan terpenuhi haknya. UPTD PPA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di Provinsi Lampung dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

2. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, UPTD PPA mempunyai fungsi:
- a. Pelayanan pengaduan masyarakat;
 - b. Penjangkauan korban;
 - c. Pengelolaan kasus;
 - d. Penampungan sementara;
 - e. Pelaksanaan mediasi; dan
 - f. Pelaksanaan pendampingan korban.

Berkaitan dengan kasus kekerasan pada anak, berikut jumlah kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dari tahun 2020-2022:

Tabel 2. Kasus Kekerasan pada Anak di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022

No.	Jenis Kekerasan	2020	2021	2022
1	Persetubuhan	65	31	48
2	Pencurian/ABH	5	3	1
3	Menghilangkan Nyawa/ABH	0	0	1
4	Sodomi	6	2	15
5	Sodomi/ABH	0	1	0
4	Kekerasan Fisik	7	10	8
5	Kekerasan Psikis	0	2	3
6	Pencabulan	1	47	40
7	Kekerasan Seksual	23	0	0
8	Pendidikan Anak	1	1	0
9	TPPO/ <i>Trafficking</i>	0	2	1
10	Pembunuhan	0	1	0
11	<i>Bullying</i>	0	2	0
12	Penelantaran Anak	2	0	0
13	Pelecehan Seksual	5	1	0
14	Trauma Healing	0	0	0
15	Incest	0	4	8
16	Hak Asuh Anak	3	4	0
17	Saksi Anak	0	0	1
18	Pencabulan dan UU ITE	1	0	0
Jumlah		119	111	126

Sumber: UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2020-2022

Angka kekerasan pada anak di Provinsi Lampung dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan dan terjadi penurunan di tahun 2021. Walaupun kasus kekerasan pada anak tidak mengalami peningkatan jumlah yang tinggi, namun hal tersebut tetap menjadikan Provinsi Lampung berada di peringkat ke-14 dari

34 Provinsi yang memiliki kasus kekerasan paling tinggi di Indonesia pada Tahun 2021.

Peringkat yang diperoleh menjadi pengingat bahwa kasus kekerasan tidak bisa dianggap ringan dan perlu penanganan yang serius agar dapat mengendalikan kasus kekerasan di Provinsi Lampung. Berkaitan dengan penanganan korban kekerasan, maka Pemerintah Provinsi Lampung melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung melakukan penanganan korban kekerasan dengan memberikan layanan pengaduan hingga pendampingan korban yang bertanggung jawab penuh atas kesehatan psikis, fisik, dan pendampingan hukum. Contohnya, UPTD PPA akan memberikan fasilitas pengobatan gratis bagi anak korban kekerasan melalui kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung. Dalam bidang hukum, UPTD PPA juga memberikan pendampingan hukum kepada anak korban kekerasan, seperti mendampingi korban dalam menempuh jalur hukum hingga tahap pengadilan sampai akhir.

Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan dengan alur antara lain:

1. Menerima laporan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung
2. Mempersiapkan administrasi tindak lanjut proses pengaduan masyarakat
3. Tim Profesi (pihak ke-3) melakukan pengelolaan kasus korban untuk menentukan layanan/penanganan berikutnya yang dibutuhkan korban
4. Kepala Seksi (Kasi) Tindak Lanjut melakukan penjangkauan terhadap korban
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menerima hasil laporan penjangkauan terhadap korban yang disampaikan oleh Kasi Tindak Lanjut
6. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menerima hasil laporan penjangkauan terhadap korban yang disampaikan oleh Kepala UPTD PPA

7. Kepala Dinas PPPA menerima hasil laporan penjangkauan terhadap korban yang disampaikan oleh Sekretaris DPPP
8. Kepala UPTD PPA melaksanakan perintah Kepala Dinas PPPA agar berkoordinasi dengan Kepala Seksi Tindak Lanjut dan Tim Profesi (pihak ke-3) untuk melindungi korban di penampungan sementara
9. Kepala Seksi Tindak Lanjut berkoordinasi dengan Tim Profesi (pihak ke-3) melakukan mediasi apabila tidak terjadi tindak pidana
10. Atas dasar rekomendasi Kepala Seksi Tindak Lanjut, Tim Profesi (pihak ke-3) melakukan pendampingan hukum dan bantuan hukum lainnya terhadap korban dalam upaya pemulihan korban kekerasan
11. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) berkoordinasi dengan Kasi Pengaduan dan Kasi Tindak Lanjut untuk melakukan pencatatan dan pelaporan penanganan kasus/arsip.

Kasus kekerasan anak yang masih banyak terjadi di Provinsi Lampung menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani oleh Pemerintah. Komitmen dalam mengakhiri kekerasan pada anak menjadi prioritas dari pembangunan nasional karena anak merupakan salah satu kriteria spesifik untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing dan menjadi modal utama dalam pembangunan nasional, seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang menyebutkan bahwa “Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi”.

Bentuk perlindungan pada anak yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan penanganan yang optimal kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki program sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak, yaitu berupa pelayanan korban kekerasan yang terdiri dari pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara di rumah

aman, mediasi dan pendampingan korban kekerasan pada perempuan dan anak.

Namun, dalam penelitian ini berfokus pada korban kekerasan pada anak saja karena dengan keterbatasan pengetahuan dan rasa keberanian anak menyebabkan anak rentan menjadi korban kekerasan. Hal tersebut dibuktikan dengan data bahwa anak merupakan korban kekerasan yang paling banyak dibandingkan korban dewasa (Tabel 1).

Penanganan korban kekerasan pada anak oleh pemerintah perlu melakukan strategi. Shirley (dalam Salusu, 2015:65), berpendapat bahwa adanya strategi akan membantu membuat keputusan-keputusan bertindak yang diarahkan dan yang keseluruhannya diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi UPTD PPA dalam program penanganan korban kekerasan pada anak di Provinsi Lampung menarik untuk diteliti karena membahas tentang strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Adapun penelitian terdahulu dengan fokus yang sejenis yaitu membahas tentang penanganan kekerasan pada anak. Penelitian pertama, dilakukan oleh Dhiyah Amilah Aminova, M. Z. Arifin dan Dini Zulfiani (2019) dengan judul, “Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda”. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ini menemukan hasil bahwa perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran, penambahan sarana prasarana, serta pemanfaatan sosial media untuk meningkatkan penanganan anak korban kekerasan oleh P2TP2A Kota Samarinda berdasarkan teori dari Bakke (dalam Kusdi, 2009:5) yang menyebutkan bahwa SDM, material, modal, gagasan dan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan kesatuan pemecahan masalah.

Penelitian kedua, oleh Pieter Andreas, Ni Made Wiasti dan I Nyoman Suarsana (2017) yang berjudul, “Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali”. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil yang ditemukan

adalah strategi penanganan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Bali sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu dengan pencegahan, penanganan kasus dan pengawasan anak yang berhadapan dengan hukum.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Lisdri Sustiwi (2018) berjudul, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (UPT PPTKKPA) Kabupaten Bantul” dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah upaya dari UPT PPTKKPA Kabupaten Bantul dalam memberi perlindungan terhadap anak korban kekerasan sudah cukup baik, hanya perlu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan koordinasi dalam internal organisasi.

Penelitian keempat, oleh Muhammad Faris Labib (2018) dengan judul, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah upaya perlindungan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual oleh P2TP2A Kabupaten Malang meliputi upaya preventif, upaya edukatif, upaya kuratif dan upaya rehabilitatif”.

Penelitian kelima, oleh Yohanes Kristian Adiyuwana (2016) yang berjudul, “Perencanaan dan Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di DIY (Studi Pada P2TPA “RDU” DIY)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi rencana perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di P2TPA “RDU” DIY secara umum sudah berjalan baik berdasarkan teori Higgins (dalam Salusu, 2003) tentang implementasi.

Perbedaan penelitian yang diteliti dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas antara lain, fokus penelitian mencakup perencanaan program, pelaksanaan program dan dampak program dari UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani korban kekerasan pada anak; dan lokasi penelitian yang berada di Provinsi Lampung dikarenakan belum ada yang meneliti topik terkait

di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “**Strategi Pemerintah dalam Program Penanganan Korban Kekerasan pada Anak di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung)**” menarik untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA) Provinsi Lampung dalam penanganan korban kekerasan pada anak di Provinsi Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA) Provinsi Lampung dalam melaksanakan penanganan korban kekerasan pada anak di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat lebih memperkaya lagi kajian-kajian yang berhubungan dengan ilmu pemerintahan, serta dapat memberikan pengetahuan tentang UPTD PPA Provinsi Lampung dalam menangani kekerasan pada anak di Provinsi Lampung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang selanjutnya, serta dapat memberikan masukan, bahan masukan dan sumbangan pemikiran dan referensi bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Strategi

Pada hakekatnya, strategi adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Learned (Salusu, 2015:65) mendefinisikan strategi adalah pola, tujuan, maksud, sasaran dan kebijakan umum serta rencana-rencana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menurut Steiss (Salusu, 2015:65-66), strategi dalam arti umum adalah setiap langkah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran utama organisasi.

Strategi dirumuskan secara komprehensif oleh Hax dan Majluf (dalam J. Salusu, 2015:71) sebagai berikut:

- a. Strategi adalah suatu pola keputusan yang menyatu, konsisten, dan integral;
- b. Menentukan dan menampilkan tujuan suatu organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya;
- c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti organisasi;
- d. Mencoba untuk mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi, kekuatan, serta kelemahannya;
- e. Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

Strategi dibuat oleh para pengambil keputusan untuk menjadi solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Strategi yang dibuat harus diimplementasikan dalam resolusi masalah, sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya. Strategi merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh setiap manusia, organisasi, perusahaan dan

pemerintah untuk melakukan tindakan secara terencana dan terarah dalam mencapai tujuannya.

Agar strategi dapat disusun dan diimplementasikan secara efektif, maka terdapat 6 (enam) fungsi yang harus dilakukan secara bersamaan/serentak (Assauri, 2013:5-8) yaitu:

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
- b. Menyatukan kekuatan dan keunikan organisasi melalui peluang dari lingkungan tersebut.
- c. Mempergunakan peluang yang didapatkan serta meninjau kemungkinan baru untuk meningkatkan keberhasilan.
- d. Memproduksi serta untuk membangkitkan kembali sumber-sumber daya yang lebih banyak lagi dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi komitmen karyawan, identitas dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.
- e. Mengintegrasikan kegiatan organisasi untuk tujuan kedepannya.
- f. Responsif dan terampil dengan tantangan baru dihadapi sepanjang waktu.

2.2 Tipe-tipe Strategi

Dalam mewujudkan strategi organisasi yang berhasil, maka suatu organisasi menggunakan bentuk dan tipe strategi tertentu. Wheleen dan Hunger (dalam Salusu, 2004: 101-104) mengenalkan 4 (empat) tipe strategi, yaitu:

- a. *Enterprise Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan tanggapan atau respon masyarakat. Strategi *Enterprise* ini melihat relasi antara organisasi dengan masyarakat luar karena masyarakat merupakan kelompok di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Organisasi akan melakukan interaksi dengan masyarakat luar sehingga nantinya akan

menguntungkan organisasi. Organisasi bersungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

b. *Corporate Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi. Misi merupakan suatu hal yang penting karena dapat memberikan pengaruh pada keputusan-keputusan yang akan diambil oleh suatu organisasi.

c. *Business Strategy*

Strategi ini menjelaskan bagaimana menempatkan organisasi di tengah masyarakat, baik itu di hati para penguasa, para pengusaha dan sebagainya. Penempatan posisi organisasi di tengah pihak-pihak tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

d. *Functional Strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan menunjang suksesnya strategi lain. Terdapat 3 (tiga) jenis strategi fungsional, yaitu:

- 1) Strategi fungsional ekonomi, mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain berkaitan dengan pemasaran, keuangan, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- 2) Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu *planning organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing* dan *integrating*.
- 3) Strategi isu stratejik, memiliki fungsi utama untuk mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah.

Keempat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan dapat menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak hanya melihat dari sisi administratif, tetapi juga dari sisi ekonomi. Berbeda dengan Wheelen dan Hunger, Koten (dalam Salusu, 2004: 104-105) membagi tipe-tipe strategi yang meliputi:

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru. Pembahasan ini diperlukan untuk menentukan apa yang akan dilakukan dan untuk siapa yang menjadi sasaran organisasi.

2. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi ini berfokus pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu. Strategi program mencakup perencanaan program, pelaksanaan program dan dampak program.

- a) Perencanaan Program

- b) Pelaksanaan Program

- c) Dampak Program

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Fokus dari strategi ini terdapat pada usaha memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya tersebut dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.

4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Fokus dari strategi institusional ini yaitu, mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Tipe-tipe strategi antara Wheelen dan Hunger dan Kooten memiliki perbedaan. Tipe-tipe strategi oleh Wheelen dan Hunger lebih cocok sebagai acuan dalam penelitian yang berkaitan dengan ekonomi atau manajemen. Sementara tipe-tipe strategi oleh Koteen lebih cocok untuk dijadikan acuan dalam penelitian yang membahas tentang organisasi pemerintah. Oleh karena itu, Teori Koteen lebih tepat untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini.

2.2.1 Strategi Program

Penelitian ini hanya menggunakan strategi program yang terdiri dari perencanaan program, pelaksanaan program dan dampak program karena lokus dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung yang merupakan organisasi pelaksana kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang mana hal tersebut mengartikan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung berperan sebagai pelaksana dari suatu program pemerintah di bidang perlindungan perempuan dan anak, sehingga peneliti memilih untuk menggunakan strategi program sebagai acuan dalam penelitian ini.

1. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi ini berfokus pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program tertentu. Strategi program mencakup perencanaan program, pelaksanaan program dan dampak program.

a) Perencanaan Program

Bryant dan White (1982) menyatakan bahwa perencanaan program sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan dengan beberapa implikasi berupa pemberian terhadap kapasitas, segala yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga untuk membuat perubahan yang mencakup keadilan.

Menurut Berry (dalam Mahi dan Trigunarso, 2017) proses perencanaan meliputi dua tahap, yaitu:

- Diagnosis masalah

Diagnosis masalah merupakan istilah yang digunakan untuk mencari penyebab pokok suatu permasalahan.

- Perumusan tujuan

Perumusan tujuan dilakukan untuk menentukan hal yang akan dicapai oleh suatu organisasi.

- b) Pelaksanaan Program

Westa (1985: 17) menjelaskan pelaksanaan adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, yaitu:

- Siapa yang melaksanakan;
- Di mana tempat pelaksanaannya mulai dan:
- Bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

- c) Dampak Program

Dampak adalah pengaruh yang timbul dari sesuatu atau dapat diartikan sebagai keadaan yang memiliki hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi. Pada indikator ini memiliki arti tentang apa dampaknya apabila suatu program tersebut dilancarkan dan diperkenalkan bagi organisasi pelaksana dan bagi sasaran organisasi.

2.3 Tahap-tahap Pelaksanaan Strategi

- a. Memperhitungkan strategi

Terdiri dari kegiatan menemukan visi dan misi institusi, menemukan peluang dan tantangan di luar institusi, mengarahkan sumber daya yang dimiliki institusi, menentukan misi jangka panjang institusi, menyiapkan rencana alternatif institusi, serta memilah strategi yang sesuai dengan kemampuan sumber daya.

- b. Implementasi strategi

Proses ini menjadikan korporasi untuk menetapkan tujuan tahunan, membentuk kebijakan, mendorong kinerja karyawan dengan *reward* (penghargaan), serta membuat sumber daya sesuai dengan kedudukannya agar rancangan dapat diaktualisasikan. Aktualisasi rancangan strategi meliputi, pengembangan budaya yang mendukung rencana,

menghadirkan pembagian tugas yang sesuai, menegaskan kembali upaya pemasaran, menyediakan keuangan, memperbaiki arus sistem informasi pengembangan, serta menyalurkan kompensasi untuk pegawai dengan kinerja institusi.

Pelaksanaan strategi merupakan proses pengelolaan rencana serta peraturan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Program adalah rangkaian kegiatan yang dioperasikan bertujuan menjalankan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan oleh institusional. Pada umumnya, upaya pengoperasinya menyesuaikan dengan budaya institusi serta restrukturisasi institusi.

2) *Standard Operating Procedures (SOP)*

SOP merupakan sistem yang mengarahkan secara terstruktur pada setiap tindakan pegawai yang dikelompokkan berdasarkan bidang-bidang yang terkait dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

3) Anggaran adalah kegiatan menjumlahkan seluruh beban biaya yang harus dikeluarkan oleh institusi dengan maksud menunjang keberhasilan program-program. Selain itu, anggaran memiliki fungsi sebagai laporan kegiatan yang secara khusus membahas sejauh mana sumber daya dapat bergerak secara efektif.

4) *Monitoring* dan evaluasi (*Monev*) berfungsi untuk mengetahui bagaimana cara kinerja institusi apakah telah sampai pada tahapan berhasil atau belum berhasil. Hasil dari *monev* ini dapat juga dipergunakan untuk menjadi bahan dalam menentukan keberhasilan di kemudian hari dengan memperbaiki berbagai komponen yang sekiranya dapat menjadi penghambat.

c. Laporan dan Perbaikan strategi

Proses ini merupakan tahap akhir dari pengelolaan strategi yang terbagi menjadi tiga aktivitas pokok, yaitu: membahas kembali faktor-faktor input dan output guna menjadi pedoman pembentukan strategi masa kini dan masa yang akan mendatang, menentukan hambatan dan pendukung

kinerja, serta melaksanakan aktivitas inovatif serta perbaikan strategi perlu dikerjakan agar target senantiasa tercapai lintas waktu.

2.4 Pengertian Kekerasan

Kekerasan atau *violence* menurut John Hagan (1981:181) merupakan bentuk Tindakan seseorang kepada pihak lain yang menimbulkan rasa sakit dan perubahan, baik fisik maupun psikis. Sementara Robert Audi (2001:90) mendefinisikan kekerasan sebagai serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang; serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang. Kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan obyek yang terkena kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan sebagai perihal yang bersifat, memiliki ciri khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, karena adanya paksaan, kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, hooliganisme, pemerkosaan terhadap anak gadis di bawah umur, bahkan hingga sodomi.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan adalah sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang tampak atau kasat mata yang berarti dapat dilihat oleh siapapun karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korban. Contoh dari kekerasan fisik, seperti menampar, menginjak kaki, menjegal, membanting, dan lainnya yang dapat melukai fisik.

b. Kekerasan non fisik

Kekerasan non fisik terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Kekerasan verbal

Kekerasan verbal dilakukan melalui kata-kata, seperti membentak, menghina, meneriaki, melakukan fitnah dan lainnya.

2) Kekerasan psikologis/psikis

Kekerasan psikologis dilakukan melalui bahasa tubuh, seperti memandang secara sinis, menatap penuh ancaman, mempermalukan, mengucilkan, mencibir dan lainnya.

2.4.1 Faktor-faktor Penyebab Kekerasan

Kekerasan biasanya dilakukan dengan suatu klaim bahwa mereka dapat melakukannya dengan mengatasnamakan suatu tujuan tertentu, seperti perlawanan terhadap penindasan, hak untuk memberontak atau alasan perlawanan terhadap sesuatu yang dirasa merugikan. Berikut adalah faktor-faktor penyebab adanya perilaku kekerasan (Munandar, 2019: 3-11), yaitu:

a. Dendam

Dendam bersumber dari perlakuan yang pernah diterima. Perasaan sakit dan terhina yang pernah dialami memunculkan kemarahan yang terpendam, sehingga dapat mendorong untuk melakukan pelampiasan kepada orang lain dengan cara memperlakukan dalam bentuk perilaku yang sama. Pelampiasan terhadap orang lain ini merupakan kekerasan baru. Orang yang dahulunya menjadi korban kekerasan, kemudian menjadi pelaku, selanjutnya yang menjadi korban adalah orang lain yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa lama.

b. Stabilitas emosi yang rendah

Manusia ada yang memiliki kemampuan mengendalikan emosi dan ada pula yang sensitif dan mudah terguncang emosinya. Manusia yang memiliki kemampuan kontrol emosi yang rendah ini cenderung mudah tersulut amarah, kemudian diikuti dengan tindak kekerasan.

c. Pola asuh dan suasana keluarga

Orangtua merupakan figur utama dan yang pertama dalam menentukan jati diri anak. Orangtua yang menggunakan pola asuh dengan kekerasan akan memiliki karakter anak yang penuh

dengan kekerasan, sehingga ketika anak menjadi dewasa, maka akan memiliki kemungkinan untuk melakukan tindak kekerasan pada orang lain.

d. Tradisi

Indonesia memiliki keragaman budaya dan tradisi. Apabila terdapat daerah yang memiliki karakter kerasa dan cenderung terbiasa melakukan tindak kekerasan, maka akan berpengaruh pada karakter masyarakatnya pula.

e. Perubahan sosial dan ekonomi yang sangat cepat dan kompleks

Perubahan sosial ekonomi yang sedemikian cepat dan menjangkau semua sektor kehidupan dapat menyebabkan masyarakat kehilangan akal sehat. Masyarakat yang tidak sanggup menerima kondisi dan situasi yang berubah akan frustrasi dan cenderung melakukan kekerasan.

f. *Modelling*

Perilaku kekerasan bisa dimiliki karena hasil dari meniru. Kehendak untuk meniru perilaku orang lain ini diawali dari kekaguman terhadap orang lain. Perasaan kagum tersebut mendorong dirinya untuk meniru semua hal yang dilakukan oleh tokoh yang dikaguminya.

g. Gangguan harga diri

Gangguan harga diri dapat digambarkan sebagai perasaan negatif terhadap dirinya sendiri. Perasaan ini berakibat pada hilangnya kepercayaan diri sendiri, merasa gagal dalam mencapai keinginan dan frustrasi. Seseorang yang memiliki perasaan demikian dan tidak mampu mengendalikan rasa frustasinya cenderung akan bertindak sesuai kehendaknya dan tanpa perhitungan.

h. Hilangnya harga diri

Perasaan hilangnya harga diri atau rendah diri muncul ketika merasa tidak dihargai oleh orang lain atau lingkungannya. Akibatnya timbul perasaan rendah diri, tidak berani bertindak,

mudah tersinggung dan akhirnya cepat marah dan akan menjadi pemicu untuk melakukan tindak kekerasan.

2.5 Pengertian Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Kekerasan terhadap anak dapat dipandang dari sisi perlindungan anak. *United Nation Children's Fund* (UNICEF) mendefinisikan “perlindungan anak” sebagai cara yang terukur untuk mencegah dan memerangi kekerasan, eksploitasi, memperlakukan tidak semestinya terhadap anak, termasuk eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, perdagangan anak, pekerja anak dan tradisi yang membahayakan anak seperti sunat perempuan dan perkawinan anak (KemenPPPA, 2017: 18).

Pasal 22 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga wajib mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

2.6 Pengertian Kekerasan pada Anak

Kekerasan pada anak sering didefinisikan dengan perlakuan salah terhadap anak atau *child abuse*. Barker (Huraerah, 2018: 49) mendefinisikan kekerasan pada anak merupakan Tindakan yang melukai fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan secara berulang-ulang, yang dilakukan melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual dan biasanya dilakukan oleh para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Manalu berpendapat bahwa adanya tindak kekerasan pada anak disebabkan oleh faktor orangtua dan faktor dari anak itu sendiri, seperti dianggap oleh orangtua sebagai penyebab mereka melakukan tindak kekerasan. Faktor orangtua yang dimaksud, seperti kurangnya pemahaman akan perkembangan, pola asuh, dan mendidik anak, orangtua dalam penyalahgunaan obat dan alkohol yang pada akhirnya menjadi pendorong untuk melakukan tindak kekerasan, anak yang tidak diinginkan (hamil di luar nikah), hubungan orangtua yang tidak harmonis dan ekonomi rendah. Sementara faktor dari anak dapat berupa tingkah laku anak akibat penyakit kronis, misalnya mengamuk jika terlambat diberi makan, tidak memenuhi keinginan orangtua (membantu berjualan, membantu mengurus rumah dan lain-lain).

Segala bentuk perlakuan tidak manusiawi di dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya unsur kekerasan. Suharto (Huraerah, 2018: 49-50) mengelompokkan kekerasan pada anak menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu:

a. *Physical abuse* (kekerasan anak secara fisik)

Merupakan penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang dapat menimbulkan luka-luka pada fisik atau bahkan kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa memar atau lecet akibat sentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Terjadinya kekerasan anak secara fisik biasanya disebabkan

oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak suka menangis atau nakal.

b. *Psychological abuse* (kekerasan anak secara psikologis).

Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*) maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (perkosaan, eksploitasi seksual, *incest*).

c. *Sexual abuse* (kekerasan anak secara seksual)

Menunjuk kepada kasus dimana orang tua/wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seseorang anak untuk bisa bertumbuh, belajar dan berkembang. Kegagalan-kegagalan tersebut seperti dengan tidak peduli, mendiskriminasikan, meneror, mengancam atau secara terbuka menolak anak.

d. *Social abuse* (kekerasan anak secara sosial)

Social abuse mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak merupakan sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, seperti anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Sementara eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat, seperti anak dipaksa untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

2.6.1 Faktor-faktor Penyebab Kekerasan pada Anak

Kekerasan pada anak disebabkan berbagai faktor yang memengaruhinya. Gelles (Huraerah, 2018:54-56) mengemukakan bahwa kekerasan pada anak terjadi akibat dari kombinasi beberapa faktor, yaitu faktor personal, sosial dan kultural. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori utama, yaitu:

1. Pewarisan kekerasan antar generasi

Umumnya anak menjadikan orangtuanya sebagai figur yang sering dijadikan contoh dalam berperilaku dalam kehidupan. Anak yang mengalami kekerasan dari orangtuanya, ketika ia tumbuh menjadi dewasa mereka akan melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya.

2. Stres sosial

Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial, seperti pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga yang lebih besar dari rata-rata keluarga pada umumnya, kelahiran bayi baru, orang cacat di rumah dan kematian seorang anggota keluarga dapat meningkatkan risiko kekerasan pada anak di dalam keluarga.

3. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

Orangtua yang melakukan tindakan kekerasan pada anak cenderung terisolasi secara sosial. Kurangnya kontak dengan masyarakat menjadikan orangtua kurang memungkinkan untuk mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar-standar masyarakat.

4. Struktur keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan pada anak. Misalnya, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh karena keluarga dengan orangtua tunggal biasanya memiliki penghasilan lebih kecil dibandingkan dengan keluarga dengan orangtua utuh, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindakan kekerasan pada anak.

2.7 Program Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak

Setiap organisasi memiliki strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, tipe-tipe strategi yang digunakan dalam setiap organisasi tidak sama. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung merupakan organisasi yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Lampung dalam menjalani tugasnya untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi dan perlindungan anak.

UPTD PPA Provinsi Lampung hanya memiliki satu program kerja dalam menjalankan tugasnya, yaitu dengan melakukan pelayanan korban kekerasan pada perempuan dan anak. Bentuk dari pelayanan tersebut adalah sesuai dengan 6 fungsi dari UPTD PPA yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PermenPPPA) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Fungsi layanan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat merupakan fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan dan anak yang diterima oleh UPTD PPA, baik secara langsung atau tidak langsung.

2) Penjangkauan korban

Penjangkauan korban merupakan fungsi layanan untuk mencapai penerima manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain.

3) Pengelolaan kasus

Pengelolaan kasus merupakan fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh penerima manfaat yang sedang dilayani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung dengan cara menyediakan, merujuk atau melimpahkan.

4) Penampungan sementara

Penampungan sementara merupakan fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan dan pendukung kebutuhan penerima manfaat.

5) Mediasi

Mediasi merupakan fungsi layanan dengan cara penyelesaian masalah melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

6) Pendampingan korban

Pendampingan korban merupakan fungsi layanan yang diberikan oleh pendamping perlindungan perempuan dan anak kepada setiap penerima manfaat secara langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan korban.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD PPA dan memiliki keanggotaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala UPTD PPA	Amsir, S. IP
2.	Kasubbag Tata Usaha	Ratna Yanuana Setiawati, S.Pd., MM
3.	Kasi Pengelolaan Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Kasi PLT Julia Siti Aisyah, S. Psi., MM
4.	Kasi Tindak Lanjut Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Julia Siti Aisyah, S. Psi., MM
5.	Analisis Tata Usaha	Eliya Muchsin S.E., MM dan Tiara Rizqoo, S.H
6.	Analisis Pelayanan	Sulaiti, S.H dan Ari Nasopa, S.H., MH
7.	PTHL	Hendri dan Chandra

Sumber: UPTD PPA Provinsi Lampung

Tabel 4. Tim Profesi UPTD PPA Provinsi Lampung

No.	Jabatan	Nama
1.	Advokat	Yusroni, S.H., MH
2.	Tim Profesi	Aira Duarsa, S.H


No.	Jabatan	Nama
3.	Tim Profesi	Dwi Hafsah Handayani, S. Psi
4.	Tim Profesi	Tri Apriani, S. Psi
5.	Tim Profesi	Rini Larasati
6.	Psikolog Klinis	Cindani Tri Kusuma, M. Psi Psikolog

Sumber: UPTD PPA Provinsi Lampung

Strategi Program memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategik, seperti bagaimana dampak yang diberikan kepada organisasi dan dampak yang dirasakan oleh sasaran organisasi. Penting untuk mencari tahu bagaimana implikasi dari program UPTD PPA Provinsi Lampung terhadap korban kekerasan pada anak karena jika korban kekerasan merasakan dampak dari program tersebut, maka tujuan organisasi yang telah ditetapkan berhasil dicapai dengan strategi yang ditentukan. Oleh karena itu, strategi program dari Koteen ini dipilih sebagai acuan dalam penelitian.

2.8 Kerangka Pikir

Permasalahan kekerasan pada anak di Provinsi Lampung merupakan permasalahan yang perlu penanganan serius. Penanganan yang tidak tepat dalam kasus kekerasan pada anak akan menurunkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena akibat dari kekerasan adalah anak korban mendapatkan trauma akibat kekerasan yang diterima. UPTD PPA Provinsi Lampung selaku instansi yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melakukan program penanganan korban kekerasan yang merupakan bentuk dari penanganan kasus kekerasan pada anak. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam menjalankan program penanganan korban kekerasan pada anak dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti 2022

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena secara terperinci dan memusatkan perhatian pada masalah yang bersifat aktual yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2021:18), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pada penelitian deskriptif kualitatif data yang muncul berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data yang berupa kata-kata tersebut masih sangat beragam, sehingga perlu diolah agar menjadi sistematis, ringkas, dan logis. Berdasarkan definisi di atas, maka jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar melalui kata-kata yang disusun dan berdasarkan teknik pengumpulan, serta analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi alamiah.

Metode penelitian kualitatif ini dipilih sebagai metode penelitian yang digunakan karena menjadikan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian, berhubungan langsung dengan sumber-sumber informasi yang dapat mendukung penelitian untuk mendapatkan informasi yang mendalam

dan lebih rinci mengenai strategi UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan penanganan terhadap kekerasan anak. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk membatasi peneliti dalam melakukan penelitiannya. Sugiyono (2021:274) menyatakan bahwa fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka fokus penelitian ini mencakup perencanaan program, pelaksanaan program dan dampak program dari UPTD PPA Provinsi Lampung dalam program penanganan korban kekerasan pada anak di Provinsi Lampung. Program tersebut berupa layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban yang meliputi pendampingan hukum, kesehatan dan psikologis klinis.

Penelitian ini menggunakan salah satu tipe strategi menurut Koteen, yaitu Strategi Program yang memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program, seperti dampak bagi sasaran organisasi. Untuk itu, ditentukan indikator-indikator strategi program sebagai berikut:

1. Perencanaan program

Hal-hal yang diperhatikan dalam perencanaan program penanganan korban kekerasan pada anak meliputi,

a) Diagnosis masalah

Diagnosis masalah merupakan istilah yang digunakan untuk mencari penyebab pokok suatu permasalahan.

b) Perumusan tujuan

Perumusan tujuan dilakukan untuk menentukan hal yang akan dicapai oleh suatu organisasi.

2. Pelaksanaan Program

Westa (1985: 17) menjelaskan pelaksanaan adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, yaitu:

- a) Siapa yang melaksanakan;
- b) Di mana tempat pelaksanaannya mulai dan:
- c) Bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

3. Dampak program

Dampak yang timbul dari program penanganan korban kekerasan pada anak, baik bagi organisasi pelaksana dan sasaran organisasi.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat (Moleong, 2017:128).

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*), yaitu di UPTD PPA Provinsi Lampung dikarenakan penanganan korban kekerasan merupakan tugas pokok dan fungsi dari UPTD PPA Provinsi Lampung.

3.4 Jenis Data

Data secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Data primer dari hasil wawancara

adalah mengenai strategi program penanganan korban kekerasan pada anak UPTD PPA Provinsi Lampung.

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber dokumen yang berupa jurnal penelitian, undang-undang terkait, serta data-data mengenai kekerasan pada anak yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Lampung dan UPTD PPA Provinsi Lampung.

3.5 Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014:218-219), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penentuan informan dengan menggunakan *purposive sampling* mempertimbangkan kemampuan informan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Informan Penelitian

No.	Instansi	Nama	Jabatan
1.	UPTD PPA Provinsi Lampung	1. Amsir, S. IP	Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung
		2. Julia Siti Aisyah, S. Psi., MM	Kepala Seksi Tindak Lanjut
		3. Yusroni, S.H., MH	Pengacara (Tim Profesi)
		4. Cindani Tri Kusuma, M. Psi., Psikolog	Psikolog Klinis
2.	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	dr. Aberta Karolina, Sp.FM	Kepala Instalasi Forensik dan Kamar Jenazah
3.	Korban (Diwakili Pendamping Korban)	PPZA (Diwakili Dwi Hafsah Handayani)	Korban Pencabulan Usia 13 Tahun

No.	Instansi	Nama	Jabatan
4.	LAdA DAMAR Lampung	Selly Fitriani, S.H., MH	Direktur Eksekutif

Sumber: Diolah oleh Peneliti 2022

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan relevan maka peneliti menggunakan beberapa teknik. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan sistem tanya-jawab antara peneliti dan informan yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Proses wawancara dilakukan secara terstruktur menggunakan prosedur wawancara.

2. Studi Dokumentasi

Melalui studi dokumentasi, peneliti mengumpulkan data melalui dokumen, gambar, sebagai pelengkap data tertulis yang diperoleh melalui wawancara.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Adapun kegiatan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Editing* Data

Editing data adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, data hasil wawancara diolah dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan.

2. Interpretasi Data

Jabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian akan ditampilkan. Teknik ini dilakukan dengan menggabungkan hasil analisis data yang diperoleh dengan dibedakan berdasarkan kriteria, pertanyaan ataupun hal khusus lainnya. Pelaksanaan intepretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat yang bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan analisis data.

3.8 Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan, yaitu:

1. Reduksi Data

Dalam hal ini dilakukan reduksi data dimulai pada saat penelitian, yakni dengan wawancara terstruktur selanjutnya dilakukan pencatatan dan mengolah data-data yang harus ditampilkan dan membuang data-data yang tidak diperlukan sehingga dapat dijelaskan dan dipahami mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Reduksi data kemudian dilakukan pada hasil wawancara dengan informan yang berkompeten yang memiliki kapasitas guna menjawab pertanyaan yang akan diajukan peneliti.

2. *Display Data*

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan penulis pada display data ialah data yang dapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3. Verifikasi Data

Kegiatan dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan perlu sesuai dengan data yang telah mengalami proses *display* data, melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian Strategi Pemerintah dalam Program Penanganan Korban Kekerasan pada Anak di Provinsi Lampung, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. UPTD PPA Provinsi Lampung menjalankan strategi program dengan indikator perencanaan, pelaksanaan dan dampak program, tetapi yang paling menonjol adalah dalam pelaksanaan program karena memiliki inovasi dengan membentuk tim profesi, meliputi pendamping hukum, pendamping korban dan psikolog klinis yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan dari program penanganan korban kekerasan pada anak.
2. Pelaksanaan program penanganan korban kekerasan pada anak di UPTD PPA Provinsi Lampung berdasarkan pada 6 (enam) fungsi UPTD PPA, yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, mediasi, penampungan sementara dan pendampingan korban di bidang hukum, kesehatan dan psikologis klinis. Dalam pelaksanaannya di bidang pendampingan kesehatan, UPTD PPA Provinsi Lampung bekerjasama dengan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung.
3. Program penanganan korban kekerasan pada anak di UPTD PPA Provinsi Lampung membawa dampak baik, yaitu semakin banyak masyarakat yang berani melaporkan kasus kekerasan yang terjadi dan penerima manfaat merasa terbantu dalam penyelesaian kasus kekerasan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat Peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki inovasi berupa penambahan Tim Profesi yang terdiri dari pendamping hukum, pendamping korban dan psikolog klinis untuk membantu memaksimalkan pelayanan bagi penerima manfaat. Namun, diharapkan UPTD PPA Provinsi Lampung juga dapat berinovasi untuk menyusun program kerja berkaitan dengan perlindungan anak berdasarkan pada permasalahan kasus kekerasan pada anak di Provinsi Lampung, mengingat bahwa pelaksanaan perlindungan anak di setiap daerah tidak selalu sama.
2. Pelaksanaan program penanganan kekerasan pada anak sudah berjalan dengan baik. Walaupun demikian, UPTD PPA Provinsi Lampung diharapkan tetap dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar layanan UPTD PPA yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022.
3. UPTD PPA Provinsi Lampung diharapkan dapat memanfaatkan beragam *platform* atau sosial media untuk menyebarkan informasi mengenai UPTD Provinsi Lampung, sehingga dapat membantu masyarakat untuk mengetahui kemana harus melaporkan tindak kekerasan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ekotama, S. (2015). *Pedoman Mudah Menyusun SOP*. Yogyakarta: MedPress.
- Huraerah, M. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung, Indonesia: Nuansa Cendekia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Munandar, E.A. (2019). *Stop Kekerasan!*. Klaten: Macanan Jaya Cemerlang.
- Salusu, J. (2004). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Salusu, J. (2015). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta: FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Jurnal

- Adawiyah, R.A., *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*: Jurnal Keamanan Nasional, 1 (2), 282-284.
- Adiyuana, Y.K. (2016). *Perencanaan dan implementasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di DIY (Studi pada P2TPA "RDU" DIY)*: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 2 (1). 30-37.
- Afifah, Y.N. (2019). *Tinjauan Teori Perencanaan dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa*: Jurnal Litbang Sukowati 3 (1). 53.

- Aminova, D.A., Arifin, M.Z., Zulfiani, D. (2019). *Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Samarinda*: Jurnal Administrasi Negara 7 (3). 9253-9254.
- Andreas, P., Wiasti, N.M., Suarsana, I.Y. (2017). *Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali*: Jurnal Humanis Fakultas Ilmu Budaya, 18 (1). 272-274.
- Anjari, W. (2014). *Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*: Jurnal FH Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 1 (1). 43-44.
- Lisdri Sustiwi. (2018). *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Perempuan dan Anak (UPT PPT KPA) Kabupaten Bantul*: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, 7 (6). 598-603.
- Praditama, S., Nurhadi., Budiarti, A.C. *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial*: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi. 7-9.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Labib, M.F. (2018). *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Maulidya, T. (2019). *Strategi Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Pengembangan Prestasi Atlet (Studi Pada Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi Lampung*). Universitas Lampung. Lampung.

Dokumen

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas PPPA Provinsi Lampung

Perubahan Rencana Strategis Dinas PPPA Provinsi Lampung Tahun 2019-2022.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.